



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 31 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2021

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 714 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2021, perlu dilaksanakan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. bahwa untuk melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara objektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan, perlu membentuk panitia seleksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan ...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : ...







MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEDUA : Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:
- a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Tim Seleksi Administrasi;
  - e. Tim Pemantauan Ujian; dan
  - f. Tim Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
- KETIGA : Panitia Seleksi CPNS sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas unsur:
- a. unit kerja yang membidangi kepegawaian;
  - b. unit kerja yang membidangi pengawasan;
  - c. unit kerja yang membidangi perencanaan;
  - d. unit kerja yang membidangi keuangan; dan/atau
  - e. unit kerja terkait lainnya.
- KEEMPAT : Panitia Seleksi CPNS sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:
- a. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan CPNS berkoordinasi dengan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas);
  - b. mengumumkan jenis jabatan yang lowong, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dibutuhkan, dan persyaratan pelamaran;
  - c. melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman;
  - d. menyiapkan sarana pelaksanaan SKD dan SKB;
  - e. melaksanakan SKD bersama-sama dengan Panselnas;
  - f. melaksanakan SKB;
  - g. mengumumkan hasil seleksi administrasi, SKD, dan SKB; dan
  - h. mengusulkan seleksi tes kompetensi bidang tambahan kepada Panselnas.
- KELIMA : Ketua sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a bertugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Panitia Seleksi CPNS.

KEENAM : ...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KEENAM : Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b bertugas membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Panitia Seleksi CPNS.
- KETUJUH : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf c bertugas membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam melakukan koordinasi dengan seluruh Tim dalam Panitia Seleksi CPNS.
- KEDELAPAN : Tim Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf d bertugas:
- a. menyiapkan secara rinci rencana tahapan setiap kegiatan dalam pelaksanaan pengadaan PNS berdasarkan tenggang waktu yang ditetapkan;
  - b. menyampaikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara tentang penetapan kebutuhan PNS tahun anggaran yang bersangkutan secara elektronik melalui *website* <https://sscn.bkn.go.id> atau *website* lainnya yang ditentukan oleh panitia nasional;
  - c. mengumumkan lowongan jabatan PNS secara terbuka kepada masyarakat berdasarkan pegumuman lowongan oleh Panitia Seleksi CPNS di lingkungan Kemen PPPA;
  - d. mengunduh data pelamar dari portal pendaftaran yaitu *website* <https://sscn.bkn.go.id> atau *website* lainnya yang ditentukan oleh Panselnas pengadaan PNS;
  - e. melakukan verifikasi dan validasi data pelamar untuk memastikan data peserta seleksi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi CPNS di lingkungan Kemen PPPA untuk disampaikan kepada Panselnas pengadaan PNS secara elektronik;
  - f. menyiapkan daftar hadir peserta seleksi dan disampaikan kepada Tim *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) atau Tim CAT lainnya yang ditetapkan oleh Panselnas pengadaan PNS;
  - g. menyiapkan ...







MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- g. menyiapkan data peserta seleksi yang meliputi lokasi, waktu pelaksanaan, dan ruang pelaksanaan seleksi kepada Tim Pelaksanaan SKD dan SKB;
- h. menyiapkan tata tertib seleksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyiapkan hasil seleksi administrasi untuk ditetapkan dan diumumkan oleh Ketua Panitia Seleksi CPNS di lingkungan Kemen PPPA di *website* Kemen PPPA, media sosial lain, dan/atau bentuk lain yang memungkinkan;
- j. menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan seleksi untuk peserta seleksi;
- k. menyiapkan hasil SKD yang telah ditetapkan oleh Panselnas pengadaan PNS dan mengumumkan peserta seleksi yang berhak mengikuti SKB melalui *website* Kemen PPPA, media sosial Kemen PPPA, dan/atau bentuk lain yang memungkinkan;
- l. mengumumkan hasil SKB kepada peserta seleksi melalui *website* Kemen PPPA, media sosial Kemen PPPA, dan/atau bentuk lain yang memungkinkan; dan
- m. menyampaikan hasil SKB kepada Panselnas pengadaan PNS.

KESEMBILAN : Tim Pemantauan Ujian sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf e bertugas:

- a. melakukan pemantauan perencanaan pelaksanaan ujian, antara lain memantau verifikasi data pelamar yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi Administrasi;
- b. melakukan pemantauan pelaksanaan ujian, antara lain meliputi kegiatan:
  - 1. memantau penyerahan *server mobile* yang masih dalam keadaan disegel atau jalur komunikasi *virtual private network* dari Panselnas pengadaan PNS kepada Panitia Seleksi CPNS di lingkungan Kemen PPPA yang dilakukan melalui Tim Seleksi Administrasi;
  - 2. memantau uji coba jaringan komputer yang ada di lokasi ujian dan memastikan bahwa jaringan dan infrastruktur tersebut siap dan aman digunakan untuk pelaksanaan ujian;
  - 3. memantau ...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

3. memantau pemasangan segel terhadap ruangan ujian yang akan digunakan dan pembukaan segel pada saat ruangan ujian akan digunakan; dan
  4. memantau persiapan pada hari pelaksanaan ujian, baik di dalam ruangan ujian maupun di luar ruangan ujian;
- c. melakukan pemantauan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, hasil SKD, dan hasil SKB; dan
  - d. membuat laporan terhadap hasil pemantauan pengumuman hasil seleksi administrasi, hasil SKD, dan hasil SKB.

KESEPULUH : Tim Pelaksanaan SKD dan SKB sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf f bertugas:

- a. menyusun materi ujian kompetensi bidang;
- b. melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak-pihak terkait, antara lain dalam hal penentuan tempat, penyiapan sarana dan prasarana, kesiapan mengenai pengamanan, dan pengawasan terhadap peserta seleksi di luar ruang pelaksanaan ujian selama ujian berlangsung;
- c. menerima *server mobile* yang masih dalam keadaan disegel atau jalur komunikasi *virtual private network* dari Panselnas pengadaan PNS;
- d. menerima daftar hadir dan tata tertib pelaksanaan seleksi dari Tim Seleksi Administrasi;
- e. memeriksa dan memastikan kebenaran identitas peserta seleksi sesuai dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu peserta seleksi;
- f. melakukan pendataan terhadap peserta seleksi secara elektronik dan memberikan *Personal Identity Number* (PIN) registrasi kepada masing-masing peserta seleksi;
- g. memastikan peserta seleksi menandatangani daftar hadir pada saat melakukan registrasi;
- h. membacakan tata tertib pelaksanaan seleksi;
- i. memeriksa dan memastikan peserta seleksi tidak membawa benda apapun kecuali KTP dan kartu peserta seleksi;
- j. menyelenggarakan SKD dan SKB sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
- k. menandatangani ...







MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- k. menandatangani berita acara yang disiapkan oleh Tim CAT BKN atau Tim CAT lainnya yang ditetapkan oleh Panselnas pengadaan PNS, meliputi:
  1. jumlah peserta seleksi yang hadir;
  2. hasil seleksi; dan
  3. permasalahan lainnya yang muncul pada saat pelaksanaan seleksi;
- l. menyerahkan hasil SKD berupa *hard copy* yang ditandatangani oleh Tim Pelaksanaan SKD dan SKB serta Tim CAT BKN atau Tim CAT lainnya kepada Panselnas pengadaan PNS dengan berita acara.

KESEBELAS : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2021.

KEDUABELAS: Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

KETIGABELAS: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan seleksi CPNS tahun anggaran 2021.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Mei 2021

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 31 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PEGAWAI  
NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN  
ANGGARAN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
I	Ketua:	Pribudiarta Nur Sitepu	Sekretaris Kemen PPPA
II	Wakil Ketua:	Ambarwati	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
III	Sekretaris:	Dian Rahmawati	Analisis Kepegawaian Ahli Madya
	Anggota Kesekretariatan:	1. Prasetyatiningsih	Analisis Kepegawaian Ahli Madya
		2. Tri Hadianto Wibowo	Analisis Kepegawaian Ahli Muda
		3. Diana Catur Rini	Analisis Kepegawaian Ahli Muda
		4. Putri Rahayu	Analisis Kesejahteraan
		5. Yudith Restia Friosia	Analisis Pengembangan Kompetensi
		6. Bella Riyanti	Analisis Kinerja
		7. Jakiman	Analisis Kepegawaian Pelaksana
IV	Tim Seleksi Administrasi		
	Koordinator:	Dian Rahmawati	Analisis Kepegawaian Ahli Madya
	Anggota:	1. Prasetyaningsih	Analisis Kepegawaian Ahli Muda
		2. Tri Hadianto Wibowo	Analisis Kepegawaian Ahli Muda
3. Diana Catur Rini		Analisis Kepegawaian Ahli Muda	







MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
		4. Putri Rahayu	Analisis Kesejahteraan
		5. Yudith Restia Friosa	Analisis Pengembangan Kompetensi
		6. Bella Riyanti	Analisis Kinerja
		7. Jakiman	Analisis Kepegawaian Pelaksana
V	Tim Pemantauan Ujian		
	Koordinator:	Fakih Usman	Inspektur
	Anggota:	1. Sandi Tri Leksono	Auditor Ahli Madya
		2. Devi	Auditor Ahli Madya
		3. Kartika Mayasari	Auditor Ahli Muda
		4. Indah Permata	Auditor Ahli Muda
VI	Tim Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang		
	Koordinator:	Destri Handayani	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
	Anggota:	1. Lies Rosdianti	Kepala Biro Data dan Informasi
		2. Dewi Respatiningsih	Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender
		3. Maydian	Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
		4. Hendra Jamal's	Sekretaris Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
		5. Niken Kiswandari	Sekretaris Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat
		6. Dyah Elvina	Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
		7. Frangky Tilung	Kepala Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa
		8. Prita Ismayani Sriwidyarti	Analisis Kepegawaian Ahli Madya
		9. Agung Budi Laksono	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
		10. Wahyu Hadmaji Indra Pratama	Analisis Kepegawaian Ahli Muda
		11. Novalita Fajri	Analisis Kepegawaian Ahli Muda
		12. Ahmad Irfan	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓

